



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 470/667 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG
LOMBA KREASI GERAK DAN LAGU KELUARGA BERENCANA BAGI
INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN
TINGKAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan Lomba Kreasi Gerak dan Lagu Keluarga Berencana bagi Institusi Masyarakat Perkotaan Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas Tim Penilai telah melaksanakan penilaian Lomba Kreasi Gerak dan Lagu Keluarga Berencana bagi Institusi Masyarakat Perkotaan Tahun 2019 dan menghasilkan Pemenang Lomba yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang penetapan Pemenang Lomba Kreasi Gerak dan Lagu Keluarga Berencana bagi Institusi Masyarakat Perkotaan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);


✓ 4

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerahn Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 74);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kreasi Gerak dan Lagu Keluarga Berencana (KB) bagi Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) Tingkat Kota Semarang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam dan uang pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :


1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang;
6. Kabag Hukum Setda Kota Semarang;
7. Camat se Kota Semarang;
8. Ketua TP PKK Kota Semarang;
9. Koordinator PKB se Kota Semarang;
10. Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 470/667 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA
KREASI GERAK DAN LAGU KELUARGA
BERENCANA BAGI INSTITUSI MASYARAKAT
PERKOTAAN TINGKAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KREASI GERAK DAN LAGU KELUARGA
BERENCANA (KB) BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN (IMP)
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO	PEMENANG	IMP KECAMATAN	PENGHARGAAN
1	JUARA I	IMP KECAMATAN BANYUMANIK	PIALA, PIAGAM DAN UANG PEMBINAAN SEBESAR Rp. 3.000.000 ,-
2	JUARA II	IMP KECAMATAN SEMARANG BARAT	PIALA, PIAGAM DAN UANG PEMBINAAN SEBESAR Rp. 2.000.000 ,-
3	JUARA III	IMP KECAMATAN MIJEN	PIALA, PIAGAM DAN UANG PEMBINAAN SEBESAR Rp. 1.000.000 ,-

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI